

## KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM JERAT PERTARUNGAN EKONOMI POLITIK

Nurly Meilinda<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Doktor Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia  
(*corresponding author: nurlyml@gmail.com*)

### ABSTRAK

Tulisan ini ingin menjelaskan mengapa Komisi Penyiaran Indonesia hingga saat ini tidak bisa memenuhi “fitrahnya” sebagai regulator utama penyiaran di Indonesia yang sesungguhnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahwa keadaan KPI saat ini bukan kesalahan tunggal dari orang-orang di dalamnya saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pihak eksternal KPI yaitu: Pemerintah, Parlemen, dan Industri Penyiaran. Namun dari semua pihak yang terlibat, pemerintah merupakan elemen yang sesungguhnya memiliki kekuatan untuk dapat memastikan KPI menjalankan peran dengan semestinya, namun kekuatan tersebut tidak digunakan sehingga bermuara pada lemahnya KPI dalam menegakkan Undang-Undang. Walaupun begitu, pihak lain yang telah disebutkan sebelumnya tidak kalah berkontribusi dalam usaha pelemahan KPI demi kepentingan masing-masing, yang menjadikan KPI hingga saat ini menjadi lembaga yang tidak signifikan dan tidak berarti bagi masyarakat.

Kata Kunci: industri penyiaran; ekonomi politik; komisi penyiaran indonesia

### PENDAHULUAN

“Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Butir keempat dari Pasal 6 Bagian Pertama di Undang-Undang tahun 2002 tentang penyiaran ini begitu jelas menyatakan tujuan dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu untuk menyelenggarakan penyiaran. Penyelenggaraan penyiaran yang merupakan tugas dan wewenang dari KPI antara lain adalah untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, serta seimbang. Jika KPI menjalankan perannya dengan baik maka akan tercipta sistem penyiaran yang demokratis, tidak akan ada monopoli dalam kepemilikan media, industri penyiaran akan tumbuh dengan adil dan merata. Tayangan yang ada juga akan lebih mempertimbangkan sisi kebermanfaatannya bagi publik, bukan hanya dari sisi ekonomisnya. Akan muncul program siaran yang mengangkat keberagaman kebudayaan Indonesia, dan hilangnya konten yang kurang mendidik sehingga menciptakan masyarakat yang cerdas dan kritis.

Namun kenyataannya saat ini KPI banyak menemui kendala diantaranya adalah masalah pengawasan terhadap isi siaran. Dalam

ranah penyiaran, KPI sudah membuat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang tampaknya tidak terlalu diindahkan oleh kebanyakan stasiun televisi swasta yang ada saat ini, teguran-teguran yang dilayangkan oleh KPI hanya menjadi angin lalu yang tidak begitu mengganggu bagi televisi swasta. Belum lagi masalah pembiayaan KPI khususnya KPI Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga mempengaruhi independensi KPI sebagai regulator penyiaran (Armando, 2011). Sejumlah kasus selama ini makin menunjukkan bahwa KPI tidak dianggap ketika televisi swasta melanggar hukum penyiaran maupun norma etika, KPI seolah memilih bermain aman dan hanya untuk meredam opini publik. Tidak mengherankan hal ini membuat persepsi masyarakat terhadap KPI menjadi buruk, sehingga setiap tindakan yang dilakukan KPI seringkali mendapat kritikan dan cemooh dari masyarakat. KPI juga kerap kali menjadi target utama untuk disalahkan ketika ada siaran yang melanggar P3SPS.

Dalam strukturasi, dikatakan bahwa kaum kritis mempercayai struktur industri komunikasi, dalam hal ini penyiaran, dikuasai oleh pemodal uang memproduksi dan mereproduksi kontrol terhadap bisnis

komunikasi dan ideologi yang akan memapankan dominasi mereka (Mosco, 2009). Jika dikaitkan dengan konteks waktu saat ini dan dari fenomena yang terjadi dalam sistem penyiaran di Indonesia, akan dapat terlihat relevansinya. Namun konstelasi yang terjadi di Indonesia sangat khas dengan budaya Indonesia, yaitu kompromi dan negosiasi sehingga output yang dihasilkan dirasa merupakan hasil negosiasi dan kompromi dari pihak-pihak berkepentingan dalam hal ini pemerintah, asosiasi televisi swasta, dan parlemen. Adapun hasil kompromi ini menciptakan kesadaran masyarakat bahwa sesungguhnya penyiaran di Indonesia memang sudah begitu adanya (*taken for granted*), bahwa potret siaran televisi di Indonesia saat ini merupakan gambaran dari keinginan masyarakat. Bagi sebagian orang yang menyadari “ketidakberesan” yang terjadi dalam praktek penyiaran ini, kemudian justru menjadikan KPI sebagai sasaran cemoohan. KPI menjadi korban dari hegemoni kapitalisme media di Indonesia.

Tulisan ini akan menunjukkan bagaimana proses konstelasi yang terjadi sejak KPI lahir dan mengapa setelah 5 periode kepemimpinan di lembaga ini, belum terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam perjalanannya sebagai regulator utama penyiaran di Indonesia. Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa pertimbangan : 1) KPI merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dalam memastikan penyelenggaraan penyiaran berjalan dengan sehat, berkeadilan, dan bermanfaat bagi publik; 2) Peran KPI di Indonesia semakin tidak signifikan bagi publik, saat ini banyak akademisi dan praktisi lebih tertarik untuk melihat fenomena penyiaran Indonesia melalui kaca mata besar Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 dan tidak menjadikan KPI sebagai pusat perhatian dalam studi.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan *literature review* sebagai cara sistematis dalam mengumpulkan data dan mensintesisnya. Ini dilakukan untuk mengevaluasi dugaan dengan menyertakan bukti atas dugaan yang telah dikemukakan oleh penulis. Sesuai yang

disampaikan oleh Tranfield dalam Snyder (2019) yang menyatakan bahwa metode literature review merupakan metode yang paling baik dalam menyediakan jawaban atas penelitian yang bertujuan mengevaluasi teori dan mensitesakan penemuan penelitian pada meta-level dan untuk mengeksplorasi area dalam membentuk kerangka pikir teoritis. Data akan dikumpulkan melalui beragam sumber bukti, terutama melalui pustaka dan dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **KPI dalam Belenggu Kepentingan Penguasa**

Julukan KPI sebagai regulator utama penyelenggaraan penyiaran Indonesia tampaknya sudah tidak relevan dalam praktik saat ini. Walaupun KPI sendiri merupakan amanat Undang-Undang Penyiaran 2002, yaitu ada pada bagian kedua dalam Bab III tentang Penyelenggaraan Penyiaran UU 2002 Pasal 7 hingga 12. Aturan mengenai KPI ini menunjukkan bahwa penyiaran tidak diatur oleh pemerintah lagi, melainkan oleh lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Penyiaran ini. Oleh karena itu, sesuatu yang ada kaitannya dengan kepenyiaran tidak hanya akan melibatkan pemerintah saja, melainkan juga melibatkan KPI (Doly, 2013). Adapun wewenang, tugas, dan kewajiban KPI juga telah tercantum dalam UU tersebut walaupun sesungguhnya sia-sia jika wewenang dan tugas tersebut hanyalah sebatas rangkaian kata dalam selembar kertas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum karena, didalam UU sendiri tidak tercantum dengan jelas sanksi apa saja yang dapat diberikan oleh KPI jika pihak televisi swasta tidak mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini selanjutnya akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya.

Mantan Ketua KPI Pusat, Muhammad Riyanto mengatakan seharusnya KPI memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Kewenangan yang sekarang belum cukup dan masih jauh dari ideal, bahkan dipotong oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu perdebatan soal kewenangan konstruksi Peraturan Pemerintah yang berimplikasi pada peran KPI yang hanya mengatur bidang siaran, padahal seharusnya

KPI juga mengatur pengawasan infrastruktur, karena berkaitan secara fundamental antara kepentingan isi siaran akibat dari pembangunan infrastruktur (Riyanto, 2013). Adapun keruwetan akan wewenang, tugas, dan fungsi KPI ini merupakan kasil kontestasi dari para pemangku kepentingan di bidang penyiaran yang telah dimulai semenjak disusunnya Rancangan Undang Undang 32 tentang penyiaran.

Kontroversi yang mengiringi RUU Penyiaran adalah hal yang sulit dielakkan, proses ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan hampir di setiap negara yang ada dalam masa transisi demokrasi. Undang-Undang Penyiaran dalam proses pembuatannya tentu akan melibatkan proses tarik ulur antara pemerintah yang masih cenderung ingin mengontrol keterbukaan informasi, melawan masyarakat sipil dan wakilnya yang menginginkan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya. Namun selain kedua kubu ini bermain pula kepentingan ekonomi para penyelenggara siaran, yang hanya ingin mengamankan investasinya dan meraih laba. Adapun isu yang dipertarungkan adalah pengendalian politik, kepentingan bisnis, dan kebebasan pers (Luwarso, 2002).

Dalam perjalanannya RUU penyiaran sendiri sudah ditolak oleh berbagai pihak. Pada bulan Mei tahun 2002, Asosiasi Televisi Swasta

merekomendasikan pemerintah sebagai pemegang otoritas izin penyiaran dan bukannya KPI. Pengacara Todung Mulya Lubis selaku kuasa hukum juga mengancam RUU Penyiaran yang dianggap dapat memberi kekuasaan yang tidak terbatas kepada KPI. KPI dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang berkekuatan besar dan bisa disalahgunakan oleh anggotanya (Armando, 2011).

Terlepas dari gelombang protes yang deras terhadap RUU Penyiaran ini, UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran akhirnya disahkan tanpa ditanda tangani oleh Presiden saat itu yaitu Megawati Soekarno Putri. Menarik jika dilihat perbedaan pada narasi Undang-Undang ini, misalnya saja yang paling mencolok ada pada wewenang KPI tertuang dalam Tabel 1.

Pada pasal 8 Undang-Undang Penyiaran 2002 ini terlihat bahwa wewenang untuk memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran telah dihapuskan, padahal poin ini merupakan poin penting yang bisa memberikan kekuatan besar serta landasan hukum bagi KPI dalam menegakkan Undang-Undang ini. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kompromi dan negosiasi dalam proses pengesahan UU ini sehingga satu poin penting dalam wewenang KPI menjadi hilang. Pun setelah disahkan UU Penyiaran ini tidak bisa melenggang begitu saja, karena di tahun 2003,

**Tabel 1. Perubahan Narasi RUU dan UU 32/2002**

Rancangan Undang-Undang	Undang-Undang
Pasal 12 (1) KPI Pusat berwenang: a. memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran; b. membentuk peraturan penyelenggaraan penyiaran; c. menyusun dan menetapkan Standar Program Siaran; d. mengawasi penyelenggaraan penyiaran; e. memberikan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan penyiaran dan standar program siaran f. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Penyelenggara Penyiaran, dan masyarakat daerah.	Pasal 8 2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Sumber : RUU dan UU no 32 tahun 2002

Indonesia (ATVSI) mengeluarkan sebuah memorandum yang ditandatangani tokoh-tokoh pertelevisian kala itu. Mereka

berbagai organisasi televisi mengajukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi. Organisasi tersebut antara lain: Ikatan Jurnalis

Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia (KomTeve). Gugatan ini akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang diketuai Jimly Asshidiqie melalui Keputusan MK Nomor 005/PUU-I/2003. Dari 22 pasal yang digugat, ada 2 pasal yang diterima oleh MK yaitu pasal 44 ayat 1 dan pasal 62 ayat 2 yang cukup kontroversial karena mampu mengubah pola kebijakan pelaksanaan UU penyiaran. Adapun pasal 62 ayat 2 yang digugat berbunyi :

*“Peraturan Pemerintah seperti yang termaksud di dalam ayat 1 harus ditetapkan 60 hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama pemerintah”*

terhadap pasal ini dirubah menjadi :

*“Peraturan Pemerintah seperti yang termaksud di dalam ayat 1 harus ditetapkan 60 hari setelah selesai disusun oleh pemerintah”*

Ini berarti KPI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi. Jadi KPI hanya melaksanakan tugas dari regulasi yang dibuat pemerintah (Detiknews, 2004). Selanjutnya KPI hanya dapat memberi masukan yang mewakili pemangku kepentingan, serta menetapkan dan menegakkan kode etik. Menarik karena yang berhak membuat ketentuan lebih lanjut tentang penyiaran adalah pemerintah, sedangkan organisasi yang menggugat (ATVSI,dkk) tidak berniat untuk memohon penghilangan kewenangan bersama KPI dan pemerintah. Jadi keputusan MK menghapus kata KPI dari pasal-pasal di UU penyiaran bukan berdasarkan permohonan ATVSI melainkan inisiatif MK sendiri (Armando, 2011).

Perjalanan tidak berhenti sampai disini, untuk pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran ini, terdapat tujuh Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya dan menjelaskan teknis pelaksanaan aturannya. Ketujuh Peraturan Pemerintah ini turun dalam 2 kurun waktu. Pertama, adalah PP yang disahkan Tanggal 18 Maret 2005, yaitu; PP Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP), PP

Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI, dan PP Nomor 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI. Adapun ketiga Peraturan Pemerintah ini dibuat oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, yang saat itu dipimpin oleh Sofyan Djalil, tanpa melibatkan KPI dalam prosesnya. Dalam ketiga PP ini disebutkan bahwa perizinan terhadap lembaga penyiaran dikeluarkan oleh menteri. Banyaknya kerancuan dalam PP ini membuat KPI mengajukan Yudisial Review atas ketiga PP ini pada tanggal 15 Juni 2005. KPI berargumentasi bahwa terdapat perbedaan penafsiran substansi dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perizinan di ketiga PP ini sehingga bertentangan dengan UU 2002 tentang kewenangan untuk memberi perizinan terhadap penggunaan frekuensi.

Sayangnya gugatan KPI ini ditolak, dengan alasan bahwa Negara yang dimaksud pada pasal 62 ayat 1 adalah pemerintah. Protes KPI tidak begitu didengar oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, bahkan pada tanggal 16 November 2005, Depkominfo mengeluarkan rangkaian seri kedua Peraturan Pemerintah sebanyak 4 peraturan yang merupakan turunan dari UU 2002, yaitu: PP Nomor 49 tahun 2005 tentang Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, PP Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP Nomor 52 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan. Lagi-lagi rangkaian PP ini menuai polemik antara pemerintah yang diwakili oleh Depkominfo, Parlemen, dan terutama KPI. Sejumlah anggota DPR menolak PP ini, menurut anggota Komisi I DPR kala itu, Effendi Choirie, regulasi tersebut telah mencederai semangat demokrasi yang tertuang dalam UU Penyiaran karena PP ini lagi-lagi diajukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan KPI sebagaimana diamanatkan oleh UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Liputan6.com, 2005).

Karena begitu banyak gelombang protes, pemerintah dalam hal ini Sofyan Djalil sebagai Menteri Kominfo menunda penerapan regulasi tersebut selama dua bulan hingga Januari 2006. Saat wawancara dengan media

(4/12/2005), Ade Armando menyatakan kewenangan yang diberikan PP itu kepada pemerintah memaksa lembaga penyiaran untuk tunduk kepada pemerintah dalam hal ini Depkominfo, yang mana bisa sangat berbahaya. KPI juga melihat banyak kecacatan dalam produk hukum itu. Salah satunya adalah menempatkan KPI sebagai pelindung publik dari informasi yang bertentangan dengan moral bangsa, Namun, hanya membolehkan KPI untuk memberi teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Sebagai langkah perlawanan, pada tahun 2006 KPI kembali mengajukan Yudisial Review ke MK terkait kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Namun lagi-lagi Keputusan MK No.31/PUU-IV/2006 menyatakan menolak permohonan KPI dengan alasan KPI bukan merupakan Lembaga Negara yang tercantum dalam UUD 1945, sehingga tidak memiliki legal standing. KPI kalah telak dalam pertarungan kepentingan ini, hingga saat ini KPI hanya memiliki wewenang untuk mengawasi konten siaran.

Perjalanan panjang penetapan regulasi penyiaran ini menjadi contoh yang baik untuk memperlihatkan betapa kuatnya konstelasi yang terjadi guna memperjuangkan kepentingan dari masing-masing pihak. Selanjutnya akan dipaparkan kontestasi dan negosiasi yang melibatkan lembaga-lembaga berbeda dan berujung pada lemahnya KPI:

#### 1) Pemerintah

Pembentukan KPI dalam sejarahnya mengadopsi dari Lembaga Regulator beberapa negara lain misalnya Federal Communication Commission (FCC) di Amerika dan Independent Television Commission (ITC) di Inggris, namun menariknya semua lembaga regulator ini memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan penyiaran, sementara KPI tidak memiliki kewenangan ini. Bagaimanapun, salah satu lembaga yang harus bertanggung jawab atas tumpulnya kinerja KPI adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informasi. Pemerintah sejalan dengan stasiun televisi swasta tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang menempatkan KPI sebagai lembaga negara yang memiliki peran mengatur penyiaran.

Pemerintah yang harusnya memiliki wewenang untuk memberikan izin penyelenggaraan siaran dan mengatur frekuensi. KPI hanya memiliki wewenang untuk mengurus aspek administrasi dari perizinan, sementara izin penyelenggaraan tetap dipegang oleh pemerintah yang berkuasa di periode itu. KPI juga diberikan tugas menjadi rekan pemerintah yang bertanggung jawab memberikan pertimbangan mengenai konten, kode etik, dan pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta.

Partai-partai yang ikut dalam konseptualisasi UU menyepakati bahwa setiap anggota KPI tidak boleh berasal dari pemerintah dan tidak boleh berafiliasi dengan kepemilikan lembaga penyiaran swasta. Namun, pemerintah sesungguhnya ingin tetap memiliki wakilnya untuk duduk di KPI (Sudibyo, 2002). Ini menunjukkan betapa tingginya keinginan pemerintah untuk tetap memegang kekuasaan atas lalu lintas penyiaran di Indonesia, dan cenderung lebih berpihak pada pemodal. Buktinya pemerintah lalu mengeluarkan peraturan yang memperlemah ketegasan isi UU Penyiaran 2002. Stasiun-stasiun televisi nasional besar pun diberi kemudahan oleh pemerintah dalam hal perizinan. Dalam PP No.50/2005 pasal 27 dinyatakan bahwa:

“Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk disesuaikan izinnya menjadi izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran”

Dalam pasal ini peran KPI sama sekali dihilangkan. Hal ini membuka lebar peluang bagi stasiun televisi swasta lama untuk melaksanakan dan memperpanjang perizinan dengan tanpa pengawasan sama sekali dari KPI. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah kedua belah pihak baik pemerintah dan juga stasiun televisi swasta. Pemerintah sesungguhnya memiliki kekuatan yang amat besar untuk menjamin masyarakat untuk

mendapatkan konten siaran yang bermanfaat dan berkepentingan publik, serta untuk menjamin jalannya sistem penyiaran yang berkeadilan, namun pemerintah seperti enggan untuk menggunakan kekuatan tersebut secara penuh, namun enggan juga untuk memberikan suntikan kekuatan itu kepada KPI. Hingga saat ini Menteri Koinfo terpilih belum ada yang menunjukkan keseriusannya dalam penegakan peraturan Undang-Undang atas stasiun televisi swasta nasional.

## 2) Parlemen

Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan inisiator dari Undang-Undang Penyiaran 2002. Terlepas sederet kontroversi yang mengiringi pengesahan UU ini, DPR berhasil mengantarkan UU no.32 tahun 2002 tentang penyiaran untuk dijalankan di Indonesia. Namun tidak bisa dikesampingkan bahwa dalam tubuh DPR juga terdapat dinamika politik yang terus berjalan mengiringi kinerjanya. Politik memiliki dua sisi pengertian, Peter H. Merkl (1967) menyatakan bahwa dalam bentuk baik politik merupakan usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, namun disisi lain politik juga merupakan usaha perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ketika berbicara mengenai DPR, maka termasuk juga sekumpulan orang yang berada didalamnya dengan ideologi yang berbeda sehingga berkontribusi pada naik turunnya dukungan DPR terhadap perjalanan regulasi penyiaran khususnya Undang-Undang No 32 tahun 2002.

Pada periode awal yaitu 1999-2004, DPR cukup tegas untuk menginisiasi dan melahirkan UU penyiaran dan berani berhadapan dengan para pemodal dan pemerintah demi terwujudnya sistem penyiaran yang demokratis. Periode 2007-2010 (Armando, 2019) mengungkapkan bahwa DPR seperti memberi ruang bagi oembelokan amanat UU Penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah dan pemodal, karena DPR pada periode ini hampir tidak mempersoalkan peraturan pemerintah yang diterbitkan. DPR pada periode ini juga cenderung kompromistis dengan kepentingan pemerintah dan pemodal. Sedangkan Periode 2009-2014, DPR memiliki

inisiatif untuk melakukan revisi UU Penyiaran 2002. Dalam salah satu forum, tampak bahwa Anggota Komisi yang membidangi informasi di DPR yaitu dari Fraksi Demokrat dan PDIP, sepakat memperkuat kewenangan KPI. Penguatan ini akan diatur dalam revisi UU Penyiaran yang dibahas parlemen (Riyanto, 2013). Namun sayangnya revisi UU Penyiaran ini gagal diwujudkan karena kuatnya penolakan pemerintah yang memasukkan Daftar Inventarisasi Masalah yang sangat panjang sehingga penuntasannya tidak tercapai ketika masa jabatan DPR 2009-2014 berakhir. Hingga saat ini wacana untuk dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Penyiaran ini terus bergulir, baru-baru ini wakil ketua Badan Legislasi DPR, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa Perubahan UU Penyiaran ini telah dimasukkan ke dalam Prioritas untuk diselesaikan dan disahkan pada DPR periode 2019-2024.

Dalam perkembangannya DPR selalu andil dalam pertarungan yang terjadi dalam pengesahan regulasi penyiaran ini, namun posisi dan peran yang diambil oleh DPR tidak dapat disimpulkan kecenderungannya. Ini disebabkan oleh besarnya jumlah anggota DPR yang terlibat dalam proses konstelasi terkait hal ini.

## 3) Komisi Penyiaran Indonesia

Pertarungan Kepentingan antara pemilik stasiun televisi swasta, Parlemen, dan Pemerintah yang berbuah pada pelemahan KPI, bukan berarti menjadi alasan KPI tidak mampu berbuat apa-apa. Karena pada dasarnya KPI bisa saja tetap melaksanakan perannya sebagai regulator yang tegas. Ade Armando dalam tulisannya di Jurnal Komunikasi (2019) menjabarkan sisi lain dari pelemahan KPI ini, yaitu salah satunya disebabkan oleh kualitas dan integritas dari mereka yang berada dalam KPI. KPI dikatakannya bukan hanya mengalami marginalisasi, tetapi juga mengalami kooptasi dari pemodal industri pertelevisian.

KPI yang kini berusia hampir 18 tahun telah mengalami penggantian kepemimpinan sebanyak 5 periode, yang secara bertahap menunjukkan penurunan dari sisi integritas dan kapasitas. Berbeda dengan periode pertama KPI yang saat itu pemilihannya berlangsung

pada fase pasca reformasi, dimana DPR terpilih merupakan produk reformasi dan bertujuan memperjuangkan demokratisasi bersama dengan KPI yang dipilih. Di masa itu ada harapan bahwa KPI akan mampu menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran, namun kenyataan berkata lain terutama setelah munculnya rangkaian PP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kontestasi dalam melanggengkan kepentingan berlangsung juga di ranah pemilihan komisioner KPI. Baru-baru ini, yaitu pada pemilihan komisioner KPI periode 2019-2022, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala menyatakan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi calon anggota KPI. Menurut investigasi Ombudsman terdapat maladministrasi dalam proses seleksi tersebut (Putri, 2019). Dalam Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI menyimpulkan anggota KPI periode 2019-2022 tampak diragukan integritasnya, selain itu Pansel Calon Anggota KPI periode ini juga dianggap tidak memiliki parameter jelas dalam mengukur integritas para calon.

Pola serupa pada umumnya berlangsung pada pemilihan KPI sebelumnya. Walaupun terkadang masih terdapat beberapa nama yang pro-demokratisasi dipilih sebagai komisioner KPI, namun posisi ini lebih lazim diisi oleh mereka yang sebenarnya tidak memiliki integritas dan keahlian yang cukup sebagai regulator penyiaran karena telah dipilih dan mendapat dukungan dari partai politik atau industri penyiaran (Armando, 2019). Hal ini menimbulkan tradisi bagi calon komisioner KPI yang ingin dipilih untuk meminta restu kepada partai-partai politik di DPR dan juga kepada stasiun televisi swasta raksasa untuk memuluskan niat menjadi komisioner KPI. Ini tentu saja akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil saat yang bersangkutan berhasil menjabat sebagai anggota KPI.

#### 4) Stasiun Televisi Swasta

Dari Perspektif pemilik stasiun televisi, akan lebih baik jika kewenangan atas izin penyelenggaraan penyiaran ada di tangan pemerintah (Sudibyo, 2002). Bagi mereka, berurusan dengan pemerintah akan lebih mudah dibandingkan dengan berurusan

dengan KPI yang terdiri dari orang dari berbagai latar belakang dan kepentingan. Dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari industri diceritakan bahwa berurusan dengan KPI akan membutuhkan 11 (sebelas) kantor dan 11 (sebelas) amplop. Sedangkan jika kewenangan dipegang oleh pemerintah, maka industri cukup berurusan dengan hanya satu kantor, satu orang, dan satu amplop. Menjadi catatan miris, bahwa suap merupakan hal yang biasa bagi pebisnis di Indonesia.

Dengan pertimbangan inilah, maka stasiun-stasiun televisi swasta secara gigih menolak diberlakukannya Undang-Undang No.32 tahun 2002. Penolakan ini mereka lakukan dengan dalih kekhawatiran bahwa UU tersebut anti-demokrasi dan mengancam kebebasan berekspresi. Sepuluh stasiun televisi swasta yang telah bersiaran saat itu, bahkan memobilisasi para artis yang sering hadir dalam program mereka untuk mengadakan aksi unjuk rasa ke DPR. Melalui kekuatan *media relations*, mereka mendorong media cetak untuk ikut menyuarakan narasi UU Penyiaran sebagai ancaman bagi demokrasi (Armando, 2019). Pada bulan-bulan menjelang pengesahan UU ini stasiun-stasiun televisi Jakarta menggunakan jam-jam siarannya dengan mengadakan rangkaian talkshow yang mengundang pembicara-pembicara dengan *framing* penolakan UU secara kental. Mereka membangun hubungan dengan pemerintah untuk menjadi sekutu melawan UU. Usaha stasiun-stasiun televisi ini sedikit banyak berhasil, dibuktikan dengan penolakan Presiden Megawati untuk mengesahkan UU ini. Namun karena kondisi yang berbeda dengan masa orde baru, tidak adanya tanda tangan presiden tetap tidak bisa membatalkan pengesahan dari UU ini (Armando, 2019). Walaupun poin penting mengenai wewenang KPI menjadi berubah yaitu menghilangkan wewenang KPI untuk memberikan izin penyiaran (Tabel 1).

Usaha untuk melanggengkan kepentingan mereka dalam urusan izin penyiaran dan kemudahan birokrasi tidak berhenti sampai disitu saja, karena televisi swasta yang tergabung dalam ATVSI mengajukan Judicial Review terhadap UU no

32 yang detilnya telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dari tulisan ini. Perlu digarisbawahi bahwa ATVSI berhasil meyakinkan kelima organisasi lain diluar stasiun televisi: IJTI, PRSSNI, PPPI, PERSUSI, dan KomTeve untuk ikut bergabung kedalam barisan yang menggugat UU Penyiaran yang dianggap ancaman bagi demokrasi. Akhirnya keinginan dari para pemodal ini sedikit banyak terpenuhi berkat Depkominfo yang tidak memberikan ruang gerak bagi KPI untuk ikut mengatur jalannya penyiaran di Indonesia. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyiarannya, stasiun televisi berurusan langsung dengan pemerintah dalam prosesnya, dan menomorduakan KPI sebagai regulator penyiaran Indonesia.

Perkembangan terbaru terkait pergerakan ATVSI dalam perjalanan regulasi penyiaran terlihat. Beberapa waktu lalu DPR periode 2009-2014 mengusulkan perubahan UU Penyiaran tahun 2002, ATVSI sudah ikut memberikan tujuh masukan terkait RUU penyiaran, yaitu: 1) tentang rencana strategis dan blue print digital; 2) pembentukan wadah dan keterlibatan Asosiasi Media Penyiaran Indonesia dalam perizinan serta kebijakan penyiaran digital, termasuk pembentukan badan migrasi digital yang bersifat ad hoc; 3) Penerapan sistem hybrid sebagai bentuk nyata demokratisasi; 4) Durasi iklan komersial dan iklan layanan masyarakat; 5) Pembatasan iklan rokok; 6) Siaran lokal; 7) Proses Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) (Erdianto, 2017). Hingga tuisan ini dibuat, belum ada keputusan terkait Rancangan Perubahan Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, namun dipastikan proses pertarungan antar kepentingan masih akan terus berlanjut.

## KESIMPULAN

Tulisan ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa lemahnya penegakan regulasi penyiaran dan buruknya kinerja KPI saat ini bukannya disebabkan oleh kesalahan tunggal dari satu pihak saja, tetapi merupakan hasil pertarungan kepentingan dari para aktor politik dan ekonomi, yaitu : Pemerintah, DPR, Stasiun Televisi Swasta, dan KPI itu sendiri yang menyesuaikan dengan konteks sosial politik dan corak demokrasi ala Indonesia. Pertarungan ini masih akan terus menerus

terjadi dalam perkembangan Indonesia untuk menjadi negara yang maju, oleh karena itu perlu bekal yang kuat bagi Bangsa Indonesia, baik berupa Peraturan Perundang-Undangan yang solid dan pro pada kepentingan publik, serta penegakan hukum yang tegas dari pemerintah atas Undang-undang yang telah dibuat. Tidak luput juga industri penyiaran yang harus berbesar hati dan ikut berkontribusi dalam pengembangan sistem penyiaran yang demokratis.

Disisi lain, masyarakat juga tidak boleh tinggal diam dan menjadi penonton dalam konstelasi politik ini. Setidaknya masyarakat membekali diri dengan pengetahuan akan situasi politik dan ekonomi di Indonesia, agar tidak terjebak dalam hegemoni kapitalisme media yang mencoba menunjukkan bahwa semua baik-baik saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armando, A. (2011). *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Bentang.
- Armando, A. (2019). Kontestasi dan Negosiasi Kepentingan dalam Implementasi Sistem Siaran Jaringan Televisi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 41–60.  
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.v0i14.iss1.art3>
- Detiknews. (2004). *MK Kabulkan Sebagian Judicial Review UU Penyiaran*.  
<https://news.detik.com/berita/d-182669/mk-kabulkan-sebagian-judicial-review-uu-penyiaran>
- Doly, D. (2013). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001. *Jurnal Negara Hukum*, 4(2).
- Erdianto, K. (2017). ATVSI usulkan tujuh isu krusial terkait revisi UU Penyiaran. *Nasional.Kompas.Com2*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/15251371/atvsi.usulkan.tujuh.isu.krusial.terkait.revisi.uu.penyiaran?page=all>
- Liputan6.com. (2005). *UU Penyiaran Dinilai Banyak Kelemahan*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/106017/uu-penyiaran-dinilai-banyak-kelemahan>
- Luwarso, L. (2002). *Media: pilar IV demokrasi*:

- workshop SEAPA - Dewan Pers - FES, Jakarta 10 Oktober 2002.*
- Merkel, P. H. (1967). *Continuity and Change*. Harper and Row.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication 2nd Edition*. Sage.
- Putri, B. (2019). Ombudsman Beberkan 4 Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota KPI. *Nasional.Tempo.Co*.  
<https://nasional.tempo.co/read/1222370/ombudsman-beberkan-4-dugaan-maladministrasi-seleksi-anggota-kpi>
- Riyanto, M. (2013). *DPR Dukung Penguatan Kelembagaan KPI*. Dpr.Go.Id.  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/5177/t/DPR+Dukung+Penguatan+Kelembagaan+KPI>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sudibyo, A. (2002). Menikung di Simpang Jalan. *Pantau*, 3(27), 54–61.